



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SEMIDANG LAGAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan amanah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dan mengakomodir aspirasi yang timbul dari masyarakat, perlu membentuk Kecamatan baru yang merupakan penggabungan bagian dari beberapa Kecamatan yang bersandingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dinyatakan Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/ Kota dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Semidang Lagan di Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- g. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- h. Pemerintahan Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan.
- i. Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan atau bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.
- j. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan dua Kecamatan atau lebih menjadi Kecamatan baru.

- k. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH DESA, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Semidang Lagan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Kedua

Jumlah Desa dan Nama Desa

Pasal 3

Kecamatan Semidang Lagan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, dan Kecamatan Taba Penanjung, yang terdiri dari :

- (1) Sebagian Wilayah Kecamatan Karang Tinggi terdiri dari Desa :
 - a. Desa Pagar Gunung;
 - b. Desa Karang Nanding;
 - c. Desa Semidang;
 - d. Desa Gajah Mati;
 - e. Desa Padang Siring.
- (2) Sebagian Wilayah Kecamatan Talang Empat terdiri dari :
 - a. Desa Lagan Bungin;
 - b. Desa Pagar Jati;
 - c. Desa Taba Lagan;
 - d. Desa Lagan;
 - e. Desa Bukit.
- (3) Sebagian Wilayah Kecamatan Taba Penanjung terdiri dari Desa Kota Niur.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Semidang Lagan dari sebagian wilayah Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi yang tersisa terdiri dari :

1. Desa Taba Terunjam;
2. Desa Talang Empat;

3. Desa Ujung Karang;
4. Desa Kancing;
5. Desa Taba Mutung;
6. Desa Karang Tinggi;
7. Desa Padang Tambak;
8. Desa Dusun Baru II;
9. Desa Durian Demang;
10. Desa Penanding.
11. Desa Renah Semanek.
12. Desa Renah Lebar.
13. Desa Pelajau.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Semidang Lagan dari sebagian wilayah Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Talang Empat yang tersisa terdiri dari :

1. Desa Air Sebakul;
2. Desa Padang Ulak Tanjung;
3. Desa Air Putih;
4. Desa Jum'at;
5. Desa Jayakarta;
6. Desa Pulau Panggung;
7. Desa Tengah Padang;
8. Desa Kembang Seri;
9. Desa Taba Pasemah;
10. Desa Nakau.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Semidang Lagan dari sebagian wilayah Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung yang tersisa terdiri dari :

1. Kelurahan Taba Penanjung;
2. Desa Tanjung Raman;
3. Desa Sukarami;
4. Desa Karang Tengah;
5. Desa Lubuk Sini;
6. Desa Taba Teret;
7. Desa Surau;
8. Desa Rindu Hati;
9. Desa Penum;

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan yang meliputi:
 - a. Evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - b. Evaluasi penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
 - c. Evaluasi tugas lain yang ditugaskan kepada Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 7 februari 2018
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 7 februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018
NOMOR ...3.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI
BENGKULU : (.3./9./2018.)